



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 9. TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani/nelayan dan masyarakat pada sektor perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Morowali membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah melalui kegiatan tata kelola sistem pemasaran yang sehat dan kompetitif serta tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme pemindahan hak milik melalui jual beli;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemasaran hasil pertanian, perikanan dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan pengaturan tentang tata tata kelola sistem pemasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.
2. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.
3. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah serta jasa penunjang yang berkedudukan di wilayah Kabupaten.
10. Kelembagaan Pelaku Usaha adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha berdasarkan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
11. Hasil Pertanian dan Perikanan adalah barang yang dihasilkan dari usaha pertanian, dan perikanan.
12. Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah barang yang dihasilkan dari hasil pengolahan usaha mikro, kecil, dan menengah.
13. Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berasal dari Kabupaten.
14. Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
15. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentu.
16. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan suatu produk.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar.

18. Infrastruktur publik adalah fasilitas fisik yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh institusi pemerintah, baik pusat, provinsi dan Kabupaten yang terdapat di Kabupaten Morowali, yang tujuannya untuk kepentingan publik.
19. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten otonom kabupaten.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Tata Kelola diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan Pelaku Usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola;
- b. penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

TATA KELOLA

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengorganisasian.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, produktivitas, dan kualitas produk.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai:
 - a. regulator;
 - b. fasilitator; dan
 - c. dinamisator.
- (2) Peran regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peran sebagai pengaturan yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan kekuatan kebijakan Daerah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan Tata Kelola demi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap Pelaku Usaha.
- (3) Peran fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peran pembinaan dalam pengelolaan sistem pemasaran hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai kewenangan.
- (4) Peran dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peran menggerakkan partisipasi multipihak yang berkepentingan dengan pemasaran hasil

Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (5) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha berhak berperan secara aktif sesuai kapasitas masing masing.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan Tata Kelola.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan melibatkan Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pengolahan dan Pemasaran Pertanian berupa hasil Perkebunan meliputi:

- a. standardisasi;
- b. mutu;
- c. diversifikasi produk;
- d. informasi pasar;
- e. promosi;
- f. penumbuhan pusat Pemasaran; dan
- g. peningkatan daya saing/citra produk.

Pasal 9

- (1) Tata kelola pemasaran hasil Perikanan berupa penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan Perikanan dalam kerangka Sistem Jaminan Mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan serta jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prasarana dan sarana pada usaha:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. pemasaran hasil perikanan.

Pasal 10

Pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perdagangan melalui elektronik/non elektronik berupa:

- a. penyediaan tempat Promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
- c. pengembangan kapasitas logistik;
- d. literasi digital dan non digital; dan

- e. pengembangan sistem aggregator bisnis *online* dalam membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (3) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. fasilitasi perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan
 - c. fasilitasi perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Jaminan Mutu Produk Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Penerapan Sistem Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui mekanisme penjaminan mutu produk yang dilakukan oleh lembaga penilai kesesuaian.
- (3) Penerapan Sistem Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan kegiatan meliputi:
 - a. sosialisasi Sistem Jaminan Mutu;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu;
 - c. penerapan dokumen sistem mutu; dan
 - d. fasilitasi Sertifikasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pemanfaatan Produk Lokal.

- (2) Upaya peningkatan pemanfaatan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemanfaatan Produk Lokal; dan
 - b. pemanfaatan Produk Lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah/swasta dan pemerintahan desa pada kegiatan aktivitas kerja di lingkungan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendorong badan usaha milik swasta untuk menyediakan tempat promosi hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis pada Infrastruktur publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan biaya sewa tempat Promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyediaan tempat Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan Infrastruktur publik.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembinaan pemasaran.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:
 - a. insentif non fiskal;
 - b. fasilitas;
 - c. informasi peluang pasar;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. bantuan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.

Pasal 17

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat berupa fasilitasi pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, Sertifikasi halal, Sertifikasi mutu barang, jasa, atau profesi, dan/atau Sertifikasi lain.

Pasal 18

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat berupa :

- a. memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik dan/atau virtual;
- b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain; dan/atau
- c. pemberian fasilitas lain.

Pasal 19

- (1) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berlokasi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik yang berlokasi di dalam negeri dapat berupa pusat promosi produk daerah dan/atau ruang pameran produk lain.
- (3) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik yang berlokasi di luar negeri dapat berupa:
 - a. ruang pameran di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia; dan
 - b. ruang pameran di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri.
- (4) Fasilitas di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Memfasilitasi ruang pameran produk secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berupa ruang pameran produk melalui media elektronik.

Pasal 21

Pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa:

- a. penyediaan klinik konsultasi desain Pelaku Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk;
- b. pendampingan tenaga ahli kepada Pelaku Usaha untuk mengembangkan desain produk; dan
- c. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain.

Pasal 22

Pemberian informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dapat berupa informasi mengenai produk, ringkasan pasar tujuan, dan/atau promosi dagang di dalam dan luar negeri.

Pasal 23

- (1) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk.
- (2) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk;
 - b. lokakarya;
 - c. temu wicara;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. program pendampingan; dan/atau

- f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan produk.

Pasal 24

Pemberian bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dapat berupa :

- a. memfasilitasi Pelaku Usaha pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- b. memfasilitasi Pelaku Usaha pada misi dagang;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembelian;
- d. pertemuan bisnis; dan
- e. mengikutsertakan Pelaku Usaha pada kegiatan penghargaan di tingkat Provinsi dan Nasional.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
- (3) Kelembagaan Pelaku Usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, atau korporasi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah menjalin Kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kapasitas terkait Tata Kelola.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian Kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan pemasaran hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga kesinambungan dan kepastian pemasaran hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sepanjang

terkait pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sesuai kewenangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau komisi pengawas yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan untuk Tata Kelola bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABDUL WAHAID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025. NOMOR 09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 1101/26/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8. TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH

I. UMUM

Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Makna yang terkandung dalam ayat (1) tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Peran ini menegaskan suatu tanggung jawab bahwa Negara dalam sistem perekonomian nasional harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup petani/nelayan dan masyarakat pada sektor perdagangan hasil Pertanian, Perikanan, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah melalui kegiatan Tata Kelola yang sehat dan kompetitif serta tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme pemindahan hak milik melalui jual beli.

Kegiatan pemasaran menjadi faktor penting dalam menjalankan sistem agribisnis. Pada kenyataannya, terdapat produsen terutama pada sektor Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kesulitan dalam memasarkan produknya. Penyebab yang menonjol dalam pemasaran produk dimaksud adalah karena adanya ketidakstabilan harga, lemahnya akses pasar, dan lemahnya jejaring kemitraan dalam pemasaran. Kondisi ini menjadi ironi karena Kabupaten memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor Pertanian, Perikanan, maupun potensi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya lebih meningkatkan perannya dalam perlindungan kepada para Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya pada aspek pemasaran.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tata Kelola merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan

dalam proses pemindahan hak milik hasil Petanian, Perikanan, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan hasil Petanian, Perikanan, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.

Kebijakan Tata Kelola ini menjadi sangat penting untuk melindungi para petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memasarkan produknya. Selain itu, hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten serta keberlangsungan kegiatan Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "diversifikasi produk" adalah upaya untuk meningkatkan penjualan melalui penganekaragaman produk, baik lewat pengembangan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat promosi" adalah suatu ruang yang disiapkan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "aggregator bisnis *online*" adalah sebuah program yang mengumpulkan dan menampilkan berbagai jenis produk atau layanan dari berbagai macam bisnis dalam suatu tempat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf a.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf a.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah dapat berbentuk kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kelompok lainnya yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang dimaksud dengan “gabungan kelompok” adalah dapat berbentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan), gabungan kelompok nelayan, gabungan kelompok perikanan, dan gabungan kelompok lainnya yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “asosiasi” adalah dapat berbentuk asosiasi gabungan kelompok tani (Gapoktan), asosiasi peternak, asosiasi nelayan, asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan asosiasi lainnya yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah lembaga berbadan hukum yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seperti Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.